



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada bidang kesehatan;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- f. pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- g. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*).

KETIGA : Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT : Penetapan Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan sebagai berikut:

- a. sasaran pencapaian standar pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu 1,1 dikali dengan angka kelahiran kasar (0,0185) dikali dengan jumlah penduduk Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;

- b. sasaran pencapaian standar pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu 1,01 dikali dengan angka kelahiran kasar (0,0185) dikali dengan jumlah penduduk Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;
- c. sasaran pencapaian standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu jumlah lahir hidup tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah penduduk Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 dikali dengan 1000 penduduk;
- d. sasaran pencapaian standar pelayanan kesehatan balita yaitu 7,2 % dikali dengan jumlah penduduk Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;
- e. sasaran pencapaian standar pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu 6,72 % dikali dengan jumlah penduduk Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;
- f. sasaran pencapaian standar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu jumlah seluruh siswa Sekolah Dasar dan siswa Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;
- g. sasaran pencapaian standar pelayanan kesehatan pada usia produktif, penderita hipertensi, dan penderita diabetes melitus berdasarkan data proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Pusat Statistik oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan;
- h. Sasaran Pencapaian Standar Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat berdasarkan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibandingkan dengan jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Utara dikali dengan sasaran Provinsi Sulawesi Utara;
- i. sasaran pencapaian standar pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis menggunakan 85% dari data sasaran penderita Tuberkulosis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari Kementerian Kesehatan (222 dikali dengan 10);

↳

- j. sasaran pencapaian standar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*) menggunakan 80% dari sasaran pemeriksaan *Human Immunodeficiency Virus* Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh Kementerian Kesehatan (984 sasaran);

KELIMA : Laporan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disampaikan oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk di laporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 


ISKANDAR KAMARU 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020

SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN

TAHUN 2020

NO	INDIKATOR	SASARAN	TARGET
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.455	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.074	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1.165	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	5.769	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	6.488	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	10.029	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	48.612	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	4.160	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	490	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	33	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	1.296	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	1169	100%

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU